

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 membatasi dispensasi kawin yang hanya diperkenankan dengan alasan sangat mendesak tetapi tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dinyatakan sebagai alasan mendesak. Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Sby dan Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Yyk memiliki kasus posisi dan penjabaran alasan sangat mendesak yang relatif sama yaitu telah terjadinya perkawinan secara agama, namun dengan hasil penetapan berbeda. Hal tersebut menimbulkan pembahasan mengenai justifikasi perbedaan makna frasa “alasan sangat mendesak” dalam Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Sby dan Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Yyk yang dibuat oleh hakim dan akibat hukum dari penetapan tersebut.

Perbedaan hasil penetapan tersebut terjadi karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dan hakim harus melakukan penafsiran hukum dalam menghadapi *vage normen* pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Penafsiran hukum pada norma samar bersifat subjektif karena dalam melakukan hakim perlu menggunakan *legal reasoning* secara induktif yang tersusun atas proses psikologi dan riwayat atau secara internal apa yang telah dilalui oleh hakim untuk mencapai keputusan atau kasus yang dihadapinya. Meskipun terdapat kesamaran norma, keberadaan Peraturan

mengenai dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 2019 bersifat penting guna memberikan kepastian hukum bagi anak yang hendak melakukan perkawinan dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Alasan sangat mendesak diperlukan agar ada batasan untuk masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan semena-mena dan memberikan batasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dengan tujuan mengurangi angka perkawinan anak. Dispensasi kawin juga merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum bagi anak yang hendak melakukan perkawinan.

Akibat hukum pengajuan dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” dalam Penetapan 605/Pdt.P/2023/PN Sby perkawinan secara agama yang tidak dicatatkan tersebut telah dianggap sah oleh negara, terpenuhinya hak keperdataan dan pencatatan seperti akta perkawinan, kartu keluarga, dan hak dan kewajiban dan harta benda suami istri dapat dipertanggungjawabkan sesuai pada Pasal 30 sampai Pasal 37 UU Perkawinan Tahun 1974. Akibat hukum pengajuan dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Yyk perkawinan secara agama yang tidak dicatatkan tersebut tetap tidak diakui oleh negara, hal tersebut mengakibatkan status hukum anak tidak jelas, hak istri dan anak atas nafkah dan tidak terjamin, tidak ada perlindungan hukum dan dapat ditalak kapan saja.

4.2 Saran

1. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat merevisi ketidakjelasan norma “alasan sangat mendesak” dalam persyaratan

dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Hakim dalam menyusun penetapan permohonan dispensasi kawin dan menggunakan haknya dalam melakukan interpretasi hukum harus berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Masyarakat dan orang tua dalam menjalankan perannya diharapkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak guna mencegah perkawinan di bawah umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.